

SURAT TUGAS

NOMOR: 366/11011/KP.311/2024

Menimbang: bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral di lingkungan BPS Kabupaten Simeulue perlu menugaskan Tim Pembina Statistik Sektoral di lingkungan BPS Kabupaten Simeulue.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - 5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
 - 6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Keria Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);

Memberi Tugas:

Kepada

: (terlampir)

Untuk

: Melaksanakan tugas sebagai Tim Pembina Statistik Sektoral 2025 di

lingkungan BPS Kabupaten Simeulue.

Sinabang, 19 Desember 2024

S Kabupaten Simeulue

SSi.

DAFTAR TIM PEMBINA STATISTIK SEKTORAL 2025 BPS KABUPATEN SIMEULUE

No.	Nama	NIP	Jabatan	Peran
1.	Budi Kurniawan, S.Si.	198504262010031001	Kepala BPS Kabupaten Simeulue	Ketua Pelaksana
2.	Aulia Rachman, S.Stat.	199210042019031001	Statistisi Ahli Pertama	Koordinator
3.	Fajar Akhmad Anshori, S.Tr.Stat.	200005152023021004	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
4.	Alfredo Abdul Aziz, S.Tr.Stat.	200004212023021005	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
5.	Zuhdi Ali Hisyam, S.Tr.Stat.	340063605	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
6.	Roni Rahmadi, SP.	198705122011011005	Statistisi Ahli Muda	Anggota
7.	Zainal Amin, S.Si.	198505292011011010	Statistisi Ahli Muda	Anggota
8.	Rustim, SE.	196907221990121001	Statistisi Ahli Muda	Anggota
9.	Salsabila Latifah Putri, S.Tr.Stat.	200004182023022001	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
10.	Hendra Prabisma	198203162014061002	Pengolah Data	Anggota
11.	Subarno	198303062014061003	Pengolah Data	Anggota
12.	Roni Lahanta	198310272007011002	Pengolah Data	Anggota

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN SIMEULUE

1. Ketua Pelaksana memiliki tugas:

- a. menugaskan pegawai di lingkungan BPS Kabupaten Simeulue setempat untuk melaksanakan pembinaan statistik sektoral yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pembina Kabupaten/Kota;
- b. bersama koordinator Tim Pembina menyusun rencana kerja pembinaan statistik sektoral pada lokus pembinaan;
- c. memimpin pelaksanaan pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Tim Pembina;
- d. melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi terkait pembinaan statistik sektoral dengan pimpinan tinggi di pemerintah daerah yang menjadi lokus pembinaan;
- e. mengkoordinasikan kegiatan internalisasi terkait pembinaan di internal satuan kerja;
- f. mengkoordinasikan penerapan Satu Data Indonesia dan proses bisnis statistik terstandar di satuan kerjanya;
- g. memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Tim Pembina berjalan tepat waktu dan sesuai perencanaan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan statistik sektoral di satuan kerjanya;
- i. memberikan solusi jika terjadi permasalahan/kendala yang dihadapi Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan statistik sektoral;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan statistik sektoral kepada Kepala BPS Provinsi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPS Provinsi.

2. Koordinator Tim Pembina memiliki tugas:

- a. mengikuti pelatihan/workshop/rapat atau kegiatan sejenis lainnya dalam rangka penguatan kapasitas sebagai pembina statistik sektoral;
- b. melakukan internalisasi terkait pembinaan di internal satuan kerja;
- c. melaksanakan pembinaan statistik sektoral dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional;
- d. melakukan koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama dalam pembinaan statistik sektoral, baik dengan internal maupun eksternal BPS;
- e. berkoordinasi dengan Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral BPS secara berjenjang guna harmonisasi kegiatan pembinaan statistik sektoral;
- f. memastikan bahwa kegiatan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan satuan kerjanya telah direkam pada aplikasi dokumentasi pembinaan statistik;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan statistik sektoral kepada Ketua Pelaksana;
- h. menjadi narahubung untuk Sekretariat Pembina; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.

- 3. Anggota Tim Pembina memiliki tugas:
 - a. mengikuti pelatihan/workshop/rapat atau kegiatan sejenis lainnya dalam rangka penguatan kapasitas sebagai pembina statistik sektoral;
 - b. membantu koordinator dalam melakukan internalisasi terkait pembinaan
 - c. melaksanakan pembinaan statistik sektoral dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional;
 - d. mengimplementasikan penerapan Satu Data Indonesia dan proses bisnis statistik terstandar di BPS;
 - e. melakukan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama dalam pembinaan statistik sektoral, baik dengan internal maupun eksternal BPS;
 - f. mendokumentasikan kegiatan pembinaan statistik sektoral pada aplikasi dokumentasi pembinaan statistik; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Tim Pembina.